


	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG</b> Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang Telp : 0711 513022 website: www.um-palembang.ac.id		
	<b>FORMULIR</b> <b>PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>		
No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1		Hal 1 dari 13	Tanggal Terbit 13 Februari 2024

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>PROGRAM STUDI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen</b>	
	<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>		<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Ilmu Perundang-Undangan	MWN430	Hukum Tata Negara	2 SKS	1 SKS	VII/ Ganjil.	13 Februari 2024
<b>OTORISASI/PENGESAHAN</b>	<b>Dosen Pengembang RPS</b>		<b>Sub-Unit Penjaminan Mutu</b>		<b>Ka Prodi</b>	
	Dr. Hj. Sri Suatmiati,, SH.,M.Hum		M. Adi Saputra,S.H.,M.Kn		Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum	
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	CPL 1	Mampu menguasai konsep, prinsip-prinsip dasar, ilmu, teori maupun filsafat hukum secara umum, dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan tulis maupun berargumentasi dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan)				
	CPL 2	Mampu menguasai konsep teoretis tentang formulasi penyelesaian masalah hukum secara prosedural dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan menyelesaikan masalah hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).				
	CPL 3	Mampu menguasai prinsip-prinsip penyelesaian permasalahan hukum melalui pemanfaatan laboratorium ilmu hukum (litigasi dan nonlitigasi) beserta landasan hukumnya dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan pemanfaatan laboratorium ilmu hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).				
	CPL 4	Mampu menguasai dasar-dasar metode penelitian hukum maupun dasar-dasar kewirausahaan di bidang hukum, prinsip-prinsip penggunaan Teknologi dan Komunikasi (TIK) dalam penelitian hukum dan/atau kewirausahaan di bidang hukum				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan melaksanakan penelitian di bidang hukum maupun melaksanakan kewirausahaan di bidang hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).

**Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK**

CP MK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu perundang-undangan, termasuk teori dan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
CP MK 2	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya).
CP MK 3	Mahasiswa mampu mengkaji asas hukum dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan serta implikasinya dalam sistem hukum nasional.
CP MK 4	Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat berdasarkan studi kasus.
CP MK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan dan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah.
CP MK 6	Mahasiswa mampu menyusun dan menelaah rancangan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan teknik perancangan peraturan yang baik.
CP MK 7	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan hak asasi manusia dalam proses penyusunan dan implementasi peraturan perundang-undangan.

**Peta CPL – CP MK**

*Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)*

	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10	CL 11	CPL12	CPL 13
CPMK 1	√												
1. SUB CPMK 1													
CPMK 2	√												
1. SUB CPMK 2													
CPMK 3		√											
1. SUB CPMK 3													
CPMK 4		√											
1. SUB CPMK 4													
CPMK 5			√										



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

1. SUB CPMK 5															
CPMK 6			√												
1. SUB CPMK 6															
CPMK 7				√											
1. SUB CPMK 7															

**Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15**

**Diskripsi Singkat  
MK**

Ilmu perundang-undangan merupakan mata kuliah kemahiran yang menekankan aspek keterampilan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan.

**Bahan Kajian:  
Materi  
pembelajaran**

1. Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan;
2. Norma-norma Hukum dan Teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang
3. Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan
4. Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang-undangan
5. Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
6. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat;
7. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.
8. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
9. Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan
10. Teknik-Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
11. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU
12. Proses dan mekanisme pembentukaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (PERPPU)
13. Ketentuan dan Tata Cara Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan
14. Pengujian Peraturan Perundang-undangan

**Pustaka**

**Utama:**

Arief Sidharta , Pembentukan Hukum Di Indonesia, Makalah Kuliah Filsafat Hukum Pascasarjana UNPAD, 2005  
 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992.  
 -----, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandar Maju, Bandung, 1995  
 -----, Teori dan Politik konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2004  
 -----, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), FH UII Press, Yogyakarta, Dahlan Thaib,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, PT RajaGrafindo Persada, 2003  
 HAS Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,, Konpress dan Tatanusa, Jakarta, 2008  
 Hamid S. Attamimi,, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Pascasarjana, Jakarta, 1990  
 Jimly Assiddiqie, Perihal Undang-undang, Konpress, Jakarta, 2006.  
 M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 1995.  
 Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan (2) (proses dan teknik pembentukannya), Kanisius, Yogyakarta, 2007. Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998  
 Mukhlis, Ilmu Perundang-undangan, Ratu Jaya, 2011.  
 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005  
 Rosjidi Ranggawidjaja, Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1996.  
 Supardan Modeong, Teknik perundang-undangan di Indonesia, Perca, Jakarta, 2003

**Pendukung:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Amandemennya  
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah  
 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas  
 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

**Dosen Pengampu**

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum  
 Dr. H. Darmadi Djufri, SH., MH  
 Dr. Erli Salia, SH., MH  
 Dr. Elsyeh Suhaimi, SH., MH  
 Hj. Siti Mardiyati, SH., MH  
 Abdul Jafar, SH., MH

**Matakuliah syarat**

Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Negara, Ilmu Politik dan Hukum Tata Negara

Mg	Sub-CPMK	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk	Bentuk/Metode	Materi Pembelajaran	Bobot
----	----------	---------------------	-------------------	---------------	---------------------	-------



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**  
**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

Ke-			Penilaian	Pembelajaran & Penugasan Mahasiswa		Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	a. Urgensi IlmuPerundang-undangan; b. Penjelasan Silabusdan SAP; c. Kontrak Belajar;dan PembentukanKelompok.	a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya IlmuPerundang-undangan. b. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran Perancangan Peraturan Perundang-undangan.	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan <b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan pentingnya Ilmu Perundang-undangan.	Ceramah/tatap muka	Pengantar dan Pendahuluan Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-undangan (Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan)	5
2	a. Norma-norma	Mahasiswa dapat	86-100 = A	Tatap Muka	Norma-norma Hukum dan	5



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
 Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang  
 Telp : 0711 513022  
 website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
 PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 13

Tanggal Terbit  
 13 Februari 2024

	<p>Hukum dan</p> <p>b. Teori Perundang-undangan</p> <p>c. Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang</p>	<p>mengetahui dan menjelaskan Norma-norma Hukum dan Teori serta Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang</p>	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan Norma-norma Hukum dan Teori serta Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang.</p>	<p>Tanya Jawab</p>	<p>Teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang</p>	
3	<p>Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan</p>	<p>Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan</p>	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang Undangan</p>	<p>Tatap Muka</p> <p>Diskusi</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan</p>	5
4	<p>a. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan</p> <p>b. Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-</p>	<p>Mahasiswa dapat Memahami dan menjelaskan Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang-undangan</p>	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan Asas-Asas,</p>	<p>Tatap Muka</p> <p>Tanya Jawab</p>	<p>Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang-undangan</p>	5



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	undangan c. Fungsi Peraturan Perundang- undangan		Prinsip-Prinsip,Fungsi Peraturan Perundang- undangan			
5	a. Jenis Peraturan perundang- undangan b. Materi Muatan Peraturan Perundang - undangan	Mahasiswa dapat memahami menjelaskan Jenis dandan Materi Muatan PeraturanPerundang- undangan	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan <b>Bentuk non- test:</b> *Tulisan menjelaskan Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang Undangan	Tatap Muka/ Ceramah Tanya jawab	Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan	10





**FORMULIR**  
**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

6.	<p>a. Tahap Persiapan Perancangan b. Tahap Pembahasan atau Pembicaraan di DPR c. Tahap Penetapan atau Pengesahan d. Tahap Pengundangan</p>	<p>Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan bagaimana proses pembentukan peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat</p>	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan <b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan proses pembentukan peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat</p>	<p>Tugas Terstruktur Mandiri</p>	<p>Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat;</p>	10
7	<p>. Tahap Persiapan Perancangan b. Tahap Pembahasan atau Pembicaraan di DPRD c. Tahap Penetapan atau Pengesahan d. Tahap Pengundangan</p>	<p>a. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, tujuan, manfaat, metode dan proses penyusunan Naskah Akademik. b. Mahasiswa mampu menyusun Naskah Akademik dengan baik</p>	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan <b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah</p>	<p>Tatap Muka/ Ceramah Tanya jawab</p>	<p>Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.</p>	10
8	Evaluasi Tengah Semester : melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					





**FORMULIR**  
**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

9	<p>a. Konsep, tujuan dan manfaat Naskah Akademik;</p> <p>b. Kerangka Naskah Akademik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. Metode dan proses penyusunan Naskah Akademik;</p>	Mahasiswa dapat menyusun dan merancang teknik penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan.	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan</p>	Tugas terstruktur Kelompok	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	10
10	<p>a. Judul</p> <p>b. Pembukaan</p> <p>c. Batang Tubuh</p> <p>d. Penutup</p> <p>e. Penjelasan</p> <p>f. Lampiran</p>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sistematika dan kerangka peraturan perundang-undangan dengan tepat dan jelas sesuai dengan aturan yang ada	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan</p>	Tatap Muka/ Ceramah Tanya jawab	Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan	5



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 10 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

11	a. Kerangka Peraturan Perundang-undangan b. Hal-hal khusus c. Ragam bahasaperaturan perundang-undangan d. Bentuk Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Teknik Penyusunan Rancangan Undang-Undang mulai dari tahap awal sampai	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan <b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan Teknik-Teknik PenyusunanPeraturan Perundang- undangan	Tatap Muka Diskusi	Teknik-Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	10
12	a. Urgensi Partisipasi Masyarakat b. Model Partisipasi	Ketepatan menjelaskan contoh berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tahap akhir	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan <b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses PembentukanUU	Penugasan Analisis (Terstruktur Mandiri)	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses PembentukanUU	5



**FORMULIR**  
**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 11 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

13	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kekuasaan membentuk PERPPU</li> <li>b. Bentuk Rancangan PERPPU</li> <li>c. Pembahasan dan Pengesahan RUU PERPPU menjadi UU</li> </ul>	Ketepatan menjelaskan proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti UU	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan Proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (PERPPU)</p>	Tatap muka	Proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (PERPPU)	10
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan dan tata cara perubahan</li> <li>b. Ketentuan dan tata cara pencabutan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teknik penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan.	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan Ketentuan dan Tata Cara Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan</p>	Tatap Muka dan tanya jawab	Ketentuan dan Tata Cara Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan	10



**FORMULIR**  
**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 12 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

15	<p>a. Pengujian Norma Hukum</p> <p>b. Pengujian Peraturan oleh MA</p> <p>c. Pengujian UU oleh MK</p>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan bagaimana pengaturan tentang pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh badan kekuasaan kehakiman dan juga menjelaskan tentang contoh beberapa kasus pengujian peraturan perundang-undangan	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> *Tulisan menjelaskan Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-undangan</p>	Tatap Muka dan Tugas analisis	Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-undangan		
16	Evaluasi Akhir Semester : melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran akhir						

**Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 13 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.